



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Ambo Upe bin Pahuling, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tunas Baru, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nursia binti Hamid, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tunas Baru, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal yang sama dengan Nomor register 0133/Pdt.P/2017/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dawi-Dawi, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 21 September 1979;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung pemohon II bernama Hamid, dinikahkan oleh imam setempat bernama Yaman, dengan maskawin tanah perumahan, disaksikan oleh Arif Salam dan Sakka;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, Pemohon II bersatus perawan ;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak;
6. Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baubau , guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ambo Upe bin Pahuling**) dengan Pemohon II (**Nurisa binti Hamid**) yang dilaksanakan di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa atas permohonan yang telah diajukannya, Para Pemohon telah menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud dari permohonan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Sakka bin Suddin**, lahir di Maros tahun 1958, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tunas Baru, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena adik sepupu dan kenal Pemohon I karena menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka pada tanggal 21 September 1979;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Yaman atas kuasa dari wali Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamid;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arif Salim dan Sakka;
 - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tanah perumahan di bayar tunai;
 - Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 5 orang anak;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;
2. **Sikki bin Ranreng**, lahir di Maros 07 Juni 1943, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tunas Baru, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sebagai sepupu dua kali dan kenal Pemohon I karena menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka pada tanggal 21 September 1979;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Yaman atas kuasa wali Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hamid;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arif Salam Dan Sakka;
 - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tanah perumahan di bayar tunai;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 5 orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan isbath nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka pada tanggal 21 September 1979 dengan wali nikah ayah Kandung pemohon II bernama Hamid dan saksi nikah masing-masing bernama Arif Salam dan Sakka dengan maskawin berupa tanah perumahan di bayar tunai;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu “, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, masing-masing bernama **Sakka bin Suddin** dan **Sikki bin Ranreng**, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 21 September 1979 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Hamid, saksi nikahnya adalah Arif Salam dan Sakka, dan mas kawinnya tanah perumahan di bayar secara tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan nikah menurut syariat Islam,

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

- bahwa perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka pada tanggal 21 September 1979;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbath nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbath nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbath nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka pada tanggal 21 September 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ambo Upe bin Pahuling**) dengan Pemohon II (**Nursia binti Hamid**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1979 di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.**591.000,00** (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal **05 Oktober 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Muharram 1439** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di dampingi oleh **Drs. Asdar** sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Mushlih, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

H. Mansur, KS, S.Ag

ttd

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Hlm. 9 dari **11** hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

ttd

Drs. Asdar

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
 2. Proses : Rp. 50.000,00
 3. Panggilan : Rp. 500.000,00
 4. Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Materai : Rp. 6.000,00
- J u m l a h : Rp. 591.000,00**

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Wakil Panitera

Abd. Rahim, S.Ag

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Bb